

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA PADA PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Di Pengadilan Agama Jombang)**

AFROHAH.  
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama' Surakarta

**Kata Kunci :** UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Perceraian, PA. Jombang

**Abstraksi**

Perkara perceraian di seluruh wilayah Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pelonjakan data yang cukup drastis. Data perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menangani perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama untuk tahun 2009 berjumlah 2306 ( dua ribu tiga ratus enam ) perkara dari 2411 (dua ribu empat ratus sebelas) perkara yang diterima. Dari Jumlah tersebut alasan perceraian yang paling mendominasi adalah alasan perceraian yang bisa dikategorikan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang jika dipresentasi akan mencapai 70 %.

UU. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara konseptual telah meletakkan definisi baru yang lebih maju tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim Pengadilan Agama. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, tidak pelak Peradilan Agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri, sejumlah ijtihad baru dalam memutus perkara perceraian telah dimulai oleh para hakim Pengadilan Agama. Salah satunya adalah putusan perkara perceraian No: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor. Hal ini juga banyak dipraktekkan oleh para hakim di Mahkamah Syari'ah Aceh. Dalam perkara tersebut, para hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Aceh tidak saja mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi juga menggali perundang-undangan lain yang relevan.

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang sebagai orang yang lemah atau dilemahkan), yang dengan

sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun nonfisik dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.<sup>1</sup>

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada seluruh orang yang berada dalam lingkup keluarga. Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan mayoritas korban adalah perempuan lebih khususnya istri.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 269.

<sup>2</sup> *Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta :LBH.APIK,2004), 3-5.

<sup>3</sup> Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, Cet. I ,(Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 22.

Karena kekerasan terhadap perempuan khususnya istri menjadi pusat perhatian masyarakat maka kata kekerasan banyak didefinisikan, Diantaranya, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, berkeluarga bermasyarakat maupun bernegara.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap perempuan juga diartikan pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik kekuasaan pada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.<sup>5</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada seluruh orang yang berada dalam lingkup keluarga. Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan mayoritas korban adalah perempuan lebih khususnya istri.

Kekerasan terhadap perempuan juga diartikan pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik kekuasaan pada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.<sup>6</sup>

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasn dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 G ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah

---

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, cet. III (yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 6.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat 2 UUD RI menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>7</sup>

Sementara itu hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan kemanusiaan yang membawa misi untuk mengikis habis praktek-praktek tersebut dalam prakteknya mengalami distorsi sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadits) yang tampak bias gender dengan menempatkan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin yang lain.<sup>8</sup>

Padahal perempuan dalam Islam mendapat tempat yang mulia seperti yang ditegaskan dalam hadits:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعاء بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك<sup>9</sup>

*Qutaibah ibnu Said menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Amarah ibn Al-Qo'qo' ibn Subrumah dari Abu Zar'ah dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapa orang yang berhak untuk diperlakukan dengan baik ? Rasulullah SAW menjawab : Ibumu, dia bertanya lagi: kemudian siapa ? Rasulullah SAW menjawab : Ibumu dia bertanya lagi: kemudian siapa ? Rasulullah SAW menjawab : ibumu, dia bertanya lagi, kemudian siapa ? Rasulullah SAW menjawab : bapakmu*

Akhir-akhir ini fenomena kekerasan secara umum dan khususnya terhadap perempuan semakin memprihatinkan. Hampir setiap hari di berbagai media massa (cetak dan elektronik) terungkap masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga hal-hal tersebut mulai banyak dibicarakan baik dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi maupun dialog publik. Pihak penyelenggara terdiri dari berbagai kalangan baik dari organisasi pemerintah, non pemerintah maupun akademisi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan

---

<sup>7</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2004, 20

<sup>8</sup> Muhammad Isnaini (ed), *Diskursus Wanita Dalam Pergolakan Modernitas*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), 31-33.

<sup>9</sup> Ibn hajar, *Fath al-Barri bi Syarri bi Syarh al Bukhari*, "Bab Man Ahaqqu al-Nass bi Husni al-Shuhbah" (Bairut : Darul Fikr: 1959) Jilid XIII. 4-6.

rumah tangga. Namun yang paling menonjol saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih menyedihkan kasus tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat.<sup>10</sup>

Di Jombang misalnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2009 mencapai 126 kasus. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan data kasus tahun 2008 sebanyak 96 kasus. Dari jumlah 126 tersebut 57 kasus adalah kekerasan terhadap istri, 40 kasus KDRT 19 kasus kekerasan dalam pacaran dan 10 kasus trafficking. Demikian data yang dirilis Women Crisis Center (WCC) Jombang dalam siaran persnya pada hari Senin 4 Januari 2010.<sup>11</sup>

Menurut Komnas Perempuan, data kekerasan terhadap perempuan pada 2009 ini mencapai 143.586 orang. Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan 2008 lalu yang jumlahnya hanya mencapai 54.425 orang. Seperti tahun lalu, peningkatan jumlah kasus ini pertama-tama dikarenakan kemudahan akses data Pengadilan Agama sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan. Kekerasan Kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga paling banyak terjadi di wilayah Jawa<sup>12</sup>.

Berdasarkan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2004 telah disahkan undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan. Undang-undang ini menyusul Undang-undang Perkawinan yang telah ada pada tahun 1974.<sup>13</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang secara konseptual telah meletakkan definisi baru yang lebih maju tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim Pengadilan Agama. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, tak pelak Peradilan Agama juga menjadi bagian

---

<sup>10</sup> [Http://www.uninus.ac.id/2010/01/12](http://www.uninus.ac.id/2010/01/12)

<sup>11</sup> WCC Jombang, *Jumlah Kasus Kekerasan Meningkat*, Kabar Warga, (Jum'at 15 Januari, 2010), 1, kolom 2-4.

<sup>12</sup> <http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/catatan-tahunan/>

<sup>13</sup> <http://khoiruddinhsb.wordpress.com/2008/06/24/>

institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya, setiap tahun mendapat pasokan data dari Pengadilan Agama yang sangat signifikan. Dari tahun ke tahun, Pengadilan Agama semakin baik dalam mendeteksi, menelisik, dan mendokumentasikan potensi dan fakta kekerasan dalam rumah tangga sehingga memudahkan berbagai pihak melakukan penanganan yang sistematis dan komprehensif. Inisiatif dan peran aktif Pengadilan Agama dalam mendorong penghapusan KDRT telah mendorong Komnas perempuan untuk mengembangkan kerjasama intensif dengan Pengadilan Agama. Salah satu inisiatif kerjasama ini adalah pelatihan bagi hakim Pengadilan Agama tentang KDRT yang diadakan pada tanggal 1-2 Nopember 2007 di Jakarta.

Menangkap antusiasme hakim Pengadilan Agama untuk meningkatkan pemahaman tentang KDRT dan diskriminasi terhadap perempuan, Komnas Perempuan dan Pengadilan Agama juga menyelenggarakan workshop penyusunan bahan bacaan atau buku referensi yang bisa dijadikan salah satu acuan pengetahuan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama.

Tidak dapat dipungkiri, sejumlah ijtihad baru dalam memutus perkara perceraian telah dimulai oleh hakim-hakim Pengadilan Agama. Salah satunya adalah putusan perkara perceraian No: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor.<sup>14</sup> Hal ini juga banyak dipraktekkan oleh para hakim di Mahkamah Syari'ah Aceh.<sup>15</sup> Dalam perkara tersebut, hakim-hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Aceh tidak saja mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi juga menggali perundang-undangan lain yang relevan. Bahkan hakim menggali teks-teks keagamaan progresif yang berpihak pada perempuan untuk memperkuat bangunan argumentasinya. Pemahaman holistik yang dimiliki para hakim jelas sangat berpotensi memberikan keadilan bagi korban.<sup>16</sup>

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, hati penulis tergugah dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang "EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA

---

<sup>14</sup> Ismail Hasani (ed), *Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 1-3.

<sup>15</sup> Arskal Salim dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM (PUSKUMHAM) UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 63-64.

<sup>16</sup> Ismail Hasani (ed), *Referensi bagi Hakim...*, 3.

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”. Dan memilih Pengadilan Agama Jombang sebagai tempat penelitian

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dirumuskan sebagai dasar pemikiran di atas, penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Dapatkah Undang-undang No.23 Tahun 2004 digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana eksistensi Undang-undang No.23 Tahun 2004 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis yuridis tentang UU. No. 23 tahun 2004 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama**

Dinamika sosial baru yang terus didorong oleh berbagai kalangan untuk melakukan pembaharuan buku yang adil gender telah melahirkan sejumlah terobosan-terobosan di bidang undang-undang yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan.

Sejumlah perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun konstruksi sosial belum sepenuhnya berubah dari konstruksi patriarkhis menuju konstruksi yang berkeadilan, ikhtiar dan ijtihat yang dipelopori oleh banyak kalangan telah mampu memberikan jaminan konstitusional dan legal dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berbagai pembaharuan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum bukanlah norma yang tidak bisa diubah dan berlaku sama disetiap kurun. Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.

Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Ismail Hasani (ed), *Referensi bagi Hakim...*,2

Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisme yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi laporan tahunan komnas perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai KDRT yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menela'ah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkan merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi di balik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang



berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.

Sebenarnya hakim sendiri memiliki kebebasan dalam menggali dan melahirkan hukum melalui doktrin dan pengetahuannya tanpa mengingkari atau keluar dari asas-asas hukum yang universal, sehingga seorang hakim bahkan dapat menjadi salah satu sumber hukum<sup>18</sup>.

Bunyi pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Seiring dengan kewajiban bagi Pengadilan, dalam melaksanakan tugas-tugasnya hakim tidak boleh menolak untuk memberi putusan hukum dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Solusi selanjutnya tentu bagaimana seorang hakim menempatkan dirinya untuk melakukan penggalian, penafsiran, dan mengkonstruksikan hukum tanpa berseberangan dan melanggar kaedah-kaedahempatkan dirinya untuk melakukan penggalian, penafsiran, dan mengkonstruksikan hukum tanpa berseberangan dan melanggar kaedah-kaedah hukum yang umum.

Dengan demikian kebebasan hakim tersebut senantiasa diiringi dengan pembatasan-pembatasan tertentu antara lain “hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan”. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku jika memang tidak dapat digunakan.

Dalam hal hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena syarat dalam melakukan penafsiran, mengkonstruksikan atau menemukan hukum atau tidak menerapkan suatu hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, maka pastilah cara-cara itu tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam melakukan penafsiran konstruksi atau menemukan hukum, hakim harus berpegang teguh pada asas-

---

<sup>18</sup> Rusjdi Ali Muhammad (ed), *Kumpulan Referensi Standar evaluasi hakim dalam menerapkan sensitivitas jender di mahkamah syari'ah Aceh*, (Aceh : Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2009), 58

asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*)”.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, hakim agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti UU. No. 23 tahun 2004 pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh UU. No. 23 tahun 2004 sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas KDRT sesuai dengan UU. No. 23 tahun 2004 . Pasal 7 dan pasal 9 UU. No. 23 tahun 2004 yang tidak mengatur masalah pidana yang merupakan kewenangan Peradilan Negeri juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam KDRT yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Jadi, penerapan pasal-pasal hukum nasional di atas tidak membuat hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama. Hakim Peradilan Agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim Peradilan Agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di Peradilan Agama. Jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka ruang dan potensi keadilan baru setelah perkara KDRT itu ditindaklanjuti oleh Peradilan Negeri.

## **2. Analisis tentang eksistensi UU. No. 23 Tahun 2004 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang**

Dalam penelitian penulis yang berupa wawancara tentang bagaimana sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa banyak hakim mengakui kesulitan untuk melakukan improvisasi yang memanfaatkan sensitivitas jender karena tersandung oleh keterbatasan hukum formilnya.

Seluruh hakim Pengadilan Agama Jombang mengaku merasa tidak punya sandaran hukum yang kuat ketika memeriksa perkara KDRT kecuali dengan PP. No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang sedikit sekali memiliki pasal-pasal tentang kekerasan . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 misalnya mengandung kelemahan teknis karena secara eksplisit pemanfaatan Undang-Undang itu hanya diperuntukan bagi jaksa pada Pengadilan Negeri untuk pembuktian adanya pelanggaran hukum pidana, meskipun banyak kekerasan dalam rumah tangga juga ditangani oleh Pengadilan Agama untuk pembuktian alasan perceraian (perdata).

Tentu saja sebagai bagian dari institusi penegakan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan *ex aequo et bono*, yaitu suatu prinsip yang memberikan ruang bagi hakim untuk bebas atau tidak terikat pada tuntutan yang diajukan pihak yang berperkara. Dengan prinsip ini hakim juga diperbolehkan untuk mengembangkan atau bahkan meninggalkan sumber hukum yang ada dan memutuskan hukum berdasarkan pada hati nurani hakim yang secara pantas mengejawantahkan rasa keadilan itu.

Seperti sejumlah ijtihad baru dalam memutus perkara perceraian yang telah dilakukan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama. Salah satunya adalah putusan perkara perceraian No: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor. Hal ini juga banyak dipraktekkan oleh para hakim di Mahkamah Syari'ah Aceh. Dalam perkara tersebut, beberapa hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Aceh tidak saja mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi juga menggali perundang-undangan lain yang relevan. Bahkan hakim menggali teks-teks keagamaan progresif yang berpihak pada perempuan untuk memperkuat bangunan

argumentasinya. Pemahaman holistik yang dimiliki para hakim jelas sangat berpotensi memberikan keadilan bagi korban.

Namun hal ini tentu tidak mudah dilakukan oleh sebagian besar hakim Pengadilan Agama. Bukan saja tradisi pemahaman hukum tekstual begitu kuat tertanam dalam pendidikan hukum kita, tetapi juga langkah itu membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Ini semua akhirnya memang berhubungan dengan ketersediaan hukum formil dan hukum materil.

Jika ingin mengembangkan rasa sensitifitas terhadap pencegahan KDRT, baik untuk para hakim Pengadilan Agama maupun masyarakat secara luas, tentu pemahaman terhadap pencegahan KDRT harus ditumbuh sebarakan.

Menumbuhkan sensitifitas-sensitifitas terhadap KDRT memang sulit. Apalagi masih banyak pola pikir para hakim yang menganggap bahwa KDRT adalah semata-mata kekerasan fisik. Para hakim belum bisa secara otomatis nilai jika ada perselisihan dan pertengkaran di mana seorang suami yang menelantarkan istri, mengancam, menekan perasaan istri, adalah bagian dari KDRT. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik, hakim langsung mengarahkan pada pelanggaran Pasal 19 huruf (d) PP No 9 tahun 1975 atau pelanggaran ta'lik talak angka 3.

Hakim masih serta merta mengartikan bahwa adanya pelanggaran KDRT jika si suami/istri, anak, atau anggota keluarga sudah babak belur. ketika memeriksa perkara, tidak serta merta mengartikan pelanggaran-pelanggaran non fisik sebagai pelanggaran terhadap UU No. 23 tahun 2004.

Dari fakta-fakta yang ada di mana masih begitu banyak alasan hakim Pengadilan Agama yang belum memasukkannya ke dalam konsideran putusannya, dan untuk mencapai kondisi ideal yang kita harapkan, maka ada beberapa alternatif solusi yang bisa membantu tercapainya kondisi ideal tersebut:

1. Tumbuhkan sensitifitas UU No. 23 tahun 2004 sejak tes masuk menjadi hakim PA.

Selama ini, soal-soal yang ditanyakan saat tes masuk hakim Peradilan Agama, hanya berkaitan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2004. Jika dalam soal ada sedikit memuat tentang UU No. 23 tahun 2004, tentu ini akan memicu peserta tes untuk mempelajari UU No. 23 tahun 2004 lebih dalam.

Dan jika yang bersangkutan kemudian lulus menjadi cakim, maka paling tidak sudah ada satu sosok calon hakim yang sudah memahami UU No. 23 tahun 2004. Dengan demikian, wacana tentang No. 23 tahun 2004 ini sudah ada sejak awal dan berniat menjadi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dan ini merupakan waktu yang tepat, karena idealism-idealisme sebagai hakim sedang memasuki masa puncaknya pada saat mendaftarkan diri menjadi hakim.

2. Memasukkan materi ini dalam pendidikan calon hakim.

Menciptakan hakim yang punya sensitifitas KDRT tidak hanya sebatas saat tes masuk saja. Ini harus dilanjutkan pada saat menempuh pendidikan calon hakim. Pada masa pendidikan, selain sensitifitas Perlindungan KDRT yang semakin ditumbuhkan, juga secara teknis mengajarkan pada para calon hakim teknis pembuatan putusan yang memasukkan No. 23 tahun 2004 sebagai konsiderannya. Idealisme yang berada pada puncaknya, diisi dengan hal-hal positif, sehingga sikap mental seorang hakim akan tumbuh dan berkembang baik.

3. Sosialisasi lebih intensif kepada hakim dan pimpinan pengadilan.

Ternyata mengetahui saja tidak cukup. Diperlukan penyadaran-penyadaran individual maupun kesadaran bersama untuk mengintegrasikan No. 23 tahun 2004

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan;

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama karena dalam pasal 28 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "*hakim wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*" dengan catatan hakim Pengadilan Agama harus tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata yang sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama. Dan jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka ruang dan potensi keadilan

baru setelah perkara KDRT itu yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri.

- b. Meskipun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetapi di Pengadilan Agama Jombang Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini belum ada eksistensinya dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah cukup sebagai dasar pertimbangan, dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini masih minim serta adanya pemahaman bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini adalah bukan domonan Pengadilan Agama tapi Pengadilan Negeri.

## 2. Saran-saran

Dari apa yang penulis paparkan dari awal hingga akhir penulisan ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi suami istri hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tuntunan syariat dan aturan-aturan yang ada, agar terhindar dari segala bentuk Kekerasan dalam rumah tangga dan tercapai tujuan dari pada pernikahan yakni membawa keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*
2. Hendaknya Pengadilan Agama Jombang mulai menerapkan UU. No. 23 tahun 2004 dalam putusannya seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor dan beberapa Mahkamah Syari'ah di Aceh.
3. Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung
  - a. Menginstruksikan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 ini juga menjadi yuridiksi Peradilan Agama melalui PERMA atau SEMA
  - b. Menumbuhkan sensitifitas KDRT sejak tes masuk menjadi hakim Pengadilan Agama dan Memasukkan materi UU No. 23 Tahun 2004 ke dalam pendidikan calon hakim.
  - c. Mensosialisasikan lebih intensif kepada hakim dan pimpinan Pengadilan untuk mengintegrasikan UU No. 23 Tahun 2004 ini terhadap putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arskal Salim dkk. *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah. 2009
- Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, Cet. I, Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 199
- <http://khoiruddinhsb.wordpress.com/2008/06/24/>
- <http://www.Uninus.ac.id/> (Sabtu, 9 Januari 2010)
- <http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/cat.,atan-tahunan/>
- Ibn hajar, *Fath al-Barri bi Syarri bi Syarh al Bukhari*, Jilid XIII Bairut : Darul Fikr. 1959
- Ismail Hasani (ed). *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press. 2008
- Muhammad Isnaini (ed). *Diskursus Wanita dalam Pergolakan Modernitas*. Yogyakarta: IDEA Press. 2009
- Rusjdi Ali Muhammad (ed), *Kumpulan Referensi Standar evaluasi hakim dalam menerapkan sensitivitas jender di mahkamah syari'ah Aceh*, Aceh : Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2009
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004. *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LBH. APIK. 2004
- WCC Jombang, *Jumlah Kasus Kekerasan Meningkat*, Kabar Warga, (Jum'at 15 Januari, 2010), 1, kolom 2-4.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006